

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang menjadi alternatif terakhir sebagai solusi ketika perkawinan dalam kondisi darurat dan tidak dapat dipertahankan keutuhannya.

Fenomena perceraian diluar pengadilan di Indonesia telah terjadi jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 1 Oktober 1975. Berawal dari belum adanya undang-undang yang mengatur tentang perceraian, maka masyarakat melakukan perceraian dengan berpedoman pada hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam hal ini, masyarakat yang beragama Islam melakukan perceraian menurut hukum Islam.

Hukum Islam tidak memberikan sebuah institusi atau lembaga untuk menjatuhkan talak karena talak merupakan hak suami. Sebagaimana talak pada masa sahabat, yaitu ketika Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan mengadukannya kepada Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak dalam konteks hukum Islam dapat dilakukan suami tanpa saksi dan tanpa harus melalui suatu lembaga atau institusi. Selama rukun dan syarat perceraian terpenuhi maka talak yang dijatuhkan suami adalah sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, sejak dulu perceraian pada masyarakat yang beragama Islam dilakukan secara kekeluargaan antara suami istri dan hanya diselesaikan oleh pihak keluarga.

Seiring berjalannya waktu, perceraian yang dilakukan dengan berpedoman kepada hukum Islam tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagian masyarakat saat ini masih terbiasa bercerai secara kekeluargaan atau tanpa melalui proses sidang bahkan setelah berlakunya undang-undang perkawinan, mereka berpendapat bahwa proses perceraian diluar pengadilan yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mereka meyakini bahwa perceraian diluar pengadilan sudah cukup menyelesaikan masalah rumah tangganya.

Masih banyaknya praktek perceraian diluar pengadilan menunjukkan adanya persepsi yang berbeda antara hukum agama yang memberikan hak talak sepenuhnya kepada suami dengan Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Disini terdapat perubahan hukum dari bolehnya suami menjatuhkan talak kapanpun dan dimanapun menjadi keharusan menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama yang belum diterima sepenuhnya oleh semua masyarakat.

Dampak dari perceraian diluar pengadilan dapat berpengaruh terhadap administrasi pencatatan perceraian. Perceraian harus dicatat sebagaimana perkawinan yang dicatat untuk menjaga tertibnya administrasi perceraian dan agar dapat diketahui perkawinan mana saja yang telah putus. Perceraian diluar pengadilan tidak diakui secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat berakibat pada terabaikannya hak-hak kedua belah pihak, seperti terabaikannya hak istri untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dan hak nafkah *mut'ah* setelah perceraian, atau tidak terlindunginya hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Perceraian diluar pengadilan juga berakibat pada proses perkawinan selanjutnya yang akan menyulitkan pihak-pihak untuk menikah secara sah di KUA karena tidak adanya akta cerai.

Proses perceraian diluar pengadilan juga dapat menjadi sebab timbulnya tindakan sewenang-wenang dari suami yang mentalak isterinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan yang jelas sehingga dapat merugikan pihak istri.

Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji perceraian di luar pengadilan berdasarkan tinjauan hukum Islam yang dilakukan oleh Munandar di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam konteks hukum Islam asal fikih dan Al-Quran, status perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama hukumnya sah sehingga terdapat pertentangan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian diluar pengadilan tersebut dihukumi tidak sah.

Penelitian lainnya mengkaji perceraian diluar pengadilan dengan membahas peran amil dalam membantu perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh Fikri Muhammad di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa peran amil adalah memberikan bantuan dengan cara menjadi saksi dalam perceraian yang dilakukan para pihak.

Pelaksanaan cerai diluar pengadilan bertentangan dengan isi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”<sup>1</sup>.

Dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi ”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dua ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan perceraian diluar pengadilan cenderung mempermudah terjadinya perceraian karena dalam prosesnya tidak ada upaya mediasi dan tidak ada pemeriksaan terhadap alasan-alasan perceraian, sehingga perceraian dapat terjadi dengan sangat mudah dalam waktu singkat.

Perkara perceraian menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan isi Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 39.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Komplasi Hukum Islam*, Pasal 115

syariah”<sup>3</sup>. Dalam hal bidang perkawinan yang termasuk didalamnya adalah perceraian. Oleh karena itu perceraian dari perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tercatat di KUA harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

Perceraian di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap keluarga, agar tertibnya administrasi perceraian, perwujudan kepastian hukum, dan mempersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan tersebut dan terwujudnya kemaslahata, maka perceraian dari perkawinan yang sah dan tercatat di KUA harus diproses di depan sidang Pengadilan Agama.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya dapat merubah kebiasaan masyarakat, praktek perceraian diluar pengadilan masih ditemukan di masyarakat sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk yang bercerai secara kekeluargaan diluar pengadilan baik dengan mendatangi lebe atau bercerai yang hanya disaksikan oleh keluarga.

Perceraian diluar pengadilan yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk tidak dicatat sebagaimana perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya, sehingga tidak dapat dipastikan jumlah perceraian diluar pengadilan yang telah terjadi. Data yang didapat dari lebe di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk terkait perceraian diluar pengadilan dari tahun 1995 sampai 2020 juga terbatas pada pengetahuan lebe itu sendiri, karena sebagian perceraian diluar pengadilan di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk ada yang hanya dilakukan oleh pihak keluarga tanpa memberitahukan lebe. Data perceraian diluar pengadilan di di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut:

**Table 1**

**Data Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk**

No	Nama	Tahun Menikah	Tahun	Proses Cerai
----	------	---------------	-------	--------------

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

	<b>Informan</b>		<b>Bercerai</b>	
1	NP	2010	2019	Secara kekeluargaan melalui lebe
2	NN	1985	2000	Secara kekeluargaan melalui lebe
3	AG	2018	2020	Semcara kekeluargaan melalui pertemuan keluarga
4	ES	Menikah ke-1: 2006 Menikah ke-2: 2011	Cerai ke-1: 2009 Cerai ke-2: 2012	Secara kekeluargaan melalui lebe
5	M	1990	1995	Secara kekeluargaan melalui lebe
6	F	Menikah ke-1: 2008 Menikah ke-2: 2015	Cerai Ke-1: 2009 Cerai ke-2: 2018	Secara kekeluargaan melalui pertemuan keluarga
7	HN	2011	2017	Secara kekeluargaan melalui lebe

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa perceraian di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk dari tahun 1995 sampai dengan 2020 telah terjadi sebanyak 15 kali dan yang paling terbaru terjadi pada tahun 2020. Dari 15 pelaku cerai tersebut tujuh diantaranya bersedia menjadi informan dan didapatkan data sebagaimana tertera didalam table diatas. Perceraian diluar pengadilan mengalami kenaikan sejak tahun 2017 sampai 2020 dimana setiap tahunnya terdapat praktek perceraian diluar pengadilan yang terjadi.

Pada umumnya perceraian diluar pengadilan yang terjadi di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan kesulitan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan. Perceraian diluar pengadilan ini dijadikan alternatif oleh mereka dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya karena proses yang cepat dan biaya yang murah. Sebagian lainnya masih menganggap bahwa bercerai diluar pengadilan adalah hal yang biasa karena telah sering dilakukan sejak lama.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk merupakan masalah hukum dan bertentangan dengan maksud diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 dan Kompilasi hukum Islam yang bertujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian. Adanya praktek perceraian diluar pengadilan menyebabkan maraknya perceraian yang tidak tercatat yang dapat berdampak buruk terutama bagi pihak istri. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan mengambil judul skripsi "*Perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk*".

## **B. Rumusan Masalah**

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan serta Pasal 115 KHI telah mengatur jika perceraian hanya bisa dilaksanakan dan dianggap sah jika dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama setelah adanya upaya mediasi oleh Pengadilan Agama untuk mendmaikan kedua belah pihak. Sedangkan fenomena perceraian yang dilakukan tanpa sidang telah terjadi di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk melakukan perceraian diluar pengadilan?
2. Bagaimana prosedur perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perceraian diluar pengadilan masyarakat Desa Jatmulya Kecamatan Pameungpeuk?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk melakukan perceraian diluar pengadilan.
2. Untuk mengetahui prosedur perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk.
3. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan dari perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum keluarga yang khususnya berhubungan dengan masalah perceraian.
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi sehingga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pemahaman kepada masyarakat terkait proses perceraian sehingga bisa diterapkan dan dipraktekkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### E. Kerangka Berfikir


Pada dasarnya perceraian dari perkawinan yang sah secara agama dan negara itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan. Selain untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan, ini juga akan menjaga hak dari masing-masing pasangan dan anak-anak mereka. Ketika perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaku perceraian tersebut, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajibannya.

Penelitian ini berangkat dari ditemukannya praktek perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk, yang mana tidak sesuai dengan tata cara perceraian yang telah diatur baik dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan dampak yang dapat merugikan pihak-pihak yang bercerai. Dari permasalahan tersebut dihasilkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu terkait faktor yang melatarbelakanginya, prosedur perceraian diluar pengadilan serta dampak dari perceraian tersebut.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori yang digunakan juga yang berkaitan dengan permasalahan perceraian di luar pengadilan adalah teori *mashlahat*. Secara etimologi kata *maslahat*, jamaknya *mashalih* berarti sesuatu yang baik, yang

bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Secara terminologi, *maslahat* yaitu pemeliharaan tujuan syara', yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.<sup>4</sup> Esensi *mashlahat* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>5</sup>

Kerangka berpikir sebagai pijakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan pengamatan pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan perceraian diluar pengadilan baik dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah lainnya yang peneliti temui diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Ari Muhammad Yusuf Tojiri berjudul “*Perceraian Tanpa Sidang Di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang*”. Yang menjadi pusat kajian pada penelitian ini yaitu meninjau perceraian

<sup>4</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, 1983), Jilid II, h.28. Lihat juga Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.148-149

<sup>5</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 36.

diluar pengadilan dengan menggunakan tinjauan yuridis normatif fiqh dan undang-undang terhadap perceraian tanpa sidang di Desa Cihanjuang. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa menurut fikih perceraian diluar pengadilan dianggap sah namun menurut undang-undang perceraian yang demikian dipandang tidak berkekuatan hukum karena telah melanggar tata cara perceraian yang diatur oleh undang-undang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dimana terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah meninjau perceraian diluar pengadilan dengan menggunakan tinjauan yuridis normatif fiqh dan undang-undang terhadap perceraian tanpa sidang sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya adalah terhadap dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk serta proses perkawinan selanjutnya.

Skripsi yang ditulis oleh Munandar yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*". Isi skripsi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa pelaksanaan cerai diluar pengadilan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja memiliki dua status hukum dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam asal fikih dan Al-Quran status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone diluar pengadilan agama ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tidak dianggap sah. Dalam konteks hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam bab dan Pasal 115 dan Pasal 142. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti terdahulu yang secara khusus meninjau perceraian diluar pengadilan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya adalah terhadap dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk serta proses perkawinan selanjutnya.

Skripsi yang ditulis oleh Fikri Muhammad yang berjudul "*Peran Amil dalam Membantu Perceraian diluar Pengadilan (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung)*". Penelitian ini merupakan suatu studi mengenai perceraian diluar Pengadilan Agama di Kecamatan Sumur Bandung.

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peran amil dalam membantu perceraian diluar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, penyebab terjadinya perceraian diluar Pengadilan yang terjadi di Kelurahan Kebon pisang, adalah karena ketidaktahuan atau kesadaran hukum yang rendah dan faktor sosial ekonomi. Kedua, Amil memberikan bantuan perceraian diluar pengadilan dengan cara menjadi saksi dalam perceraian yang dilakukan para pihak. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada peran amil dalam membantu proses perceraian diluar pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki berfokus pada dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk serta proses perkawinan selanjutnya.

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Ari Muhammad Yusuf Tojiri berjudul <i>“Perceraian Tanpa Sidang Di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang”</i>	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi terdahulu adalah kesamaan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan.	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian skripsi yang ditulis oleh Ari Muhammad Yusuf Tojiri adalah meninjau perceraian diluar pengadilan dengan menggunakan tinjauan yuridis normatif fiqh dan undang-undang sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya adalah terhadap dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk serta proses perkawinan selanjutnya.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Munandar yang berjudul <i>"Tinjauan</i>	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi terdahulu adalah kesamaan membahas	Peneliti terdahulu yang secara khusus meninjau perceraian diluar pengadilan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus

	<i>Hukum Islam Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone</i>	mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan.	penelitiannya adalah terhadap dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk serta proses perkawinan selanjutnya
3.	Fikri Muhammad yang berjudul “Peran Amil dalam Membantu Perceraian diluar Pengadilan (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung)”.	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi terdahulu adalah kesamaan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan dan akibat hukum yang timbul dari perceraian diluar pengadilan.	Penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada peran amil dalam membantu proses perceraian diluar pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki berfokus pada dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk serta proses perkawinan selanjutnya.

Pembeda lainnya antara penelitian peneliti dengan judul “Perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk” ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang disebutkan diatas, yaitu tempat atau lokasi penelitian yang berbeda dan pembahasan yang berbeda. Lokasi tempat peneliti melakukan penelitian adalah di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk, dan berdasarkan pengetahuan peneliti belum ada yang melakukan penelitian terkait

perceraian diluar pengadilan di Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk. Dalam penelitian ini peneliti juga akan membahas prosedur perceraian diluar pengadilan yang dilakukan masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, membahas dampak yang dirasakan dari perceraian diluar pengadilan tersebut serta membahas bagaimana proses perkawinan selanjutnya setelah melakukan perceraian diluar pengadilan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bagian awal skripsi ini akan peneliti susun dimulai dari cover, lembar pengesahan, persembahan, kata pengantar, abstrak dan juga daftar isi. Kemudian pada bagian isi akan terdiri dari: Bab 1 yaitu pendahuluan yang didalamnya akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta langkah-langkah penelitian. Lalu Bab 2 yang akan memberikan penjelasan tentang perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, di dalamnya akan memuat pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam talak, akibat-akibat hukum dari perceraian, prosedur atau tata cara perceraian yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian pada Bab 3 peneliti akan memaparkan metodologi penelitian yang peneliti gunakan pada skripsi ini. Selanjutnya pada Bab 4 akan memuat profil dari Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk, penggambaran mengenai praktek perceraian yang dilakukan diluar pengadilan oleh masyarakat Desa Jatimulya, faktor yang melatarbelakanginya dan dampak perceraian diluar pengadilan yang dirasakan masyarakat Desa Jatimulya. Dan bagian terakhir yaitu Bab 5 yang merupakan penutup, dimana peneliti akan memberikan kesimpulan serta saran.